



PUTUSAN
Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sigit Hariyoko;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/2 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga No. 216 RT. 008 RW. 002 Desa Sruni
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bambang Sigit Hariyoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SIGIT HARIYOKO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AFIF TAQIUDDIN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Bambang Sigit Hariyoko pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2023 bertempat di parkir sepeda tepatnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kolam renang GOR Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Muhammad Afif Taqiuddin*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa datang ke makam Mbah. UT Pagerwojo – Sidoarjo dan bermalam di makam tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 setelah menunaikan sholat shubuh, terdakwa pergi dari makam dan berjalan kaki menuju GOR Sidoarjo bermaksud untuk berolahraga, setibanya di GOR terdakwa berjalan-jalan, pada saat melewati depan kolam renang mendapati sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo, mengetahui hal tersebut terdakwa mendekati sepeda pancal lalu tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa mengambil dan membawa sepeda pancal tersebut, pada saat membawa sepeda pancal perbuatannya diketahui oleh saksi Suparman sebagai tukang parkir sehingga seketika itu terdakwa dikejar saksi Suparman dan ditanyakan “mana karcisnya”, kemudian dijawab oleh terdakwa “jika karcisnya dibawa temannya”, sehingga seketika itu sepeda pancal dipegangi oleh saksi Suparman dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap warga lalu dikeroyok, selanjutnya terdakwa dibawa atau diamankan di pos satpam, pada saat berada di pos, terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengakui telah mengambil sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo diparkir didepan kolam renang GOR Sidoarjo, tidak lama kemudian datang Polisi lalu terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Sidoarjo Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda pancal milik saksi Muhammad Afif Taqiuddin untuk dimiliki dan digunakan sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Afif Taqiuddin mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di parkir sepeda tepatnya di depan kolam renang GOR Sidoarjo yang dilakukan terdakwa Bambang Sigit Hariyoko;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo, dan yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Afif Taquiuddin;

- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di GOR Sidoarjo tepatnya di depan kolam renang, pada saat itu saksi melihat terdakwa membawa sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo sehingga seketika itu saksi mengejanya sambil bertanya "pak kok sampean mengambil sepeda pancal, mana karcisnya pak" dan dijawab oleh terdakwa "bahwa karcisnya dibawa oleh temannya", kemudian saksi berusaha memegang sepeda tersebut sambil mengatakan "ayo kembali kebelakang" dan seketika itu sepeda tersebut tersebut diletakkan oleh terdakwa lalu terdakwa pergi melarikan diri. Pada saat terdakwa melarikan diri dikejar oleh massa yang ada disekitarnya dan berhasil ditangkap kemudian dikeroyok, mengetahui hal tersebut saksi meletakkan sepeda pancal terlebih dahulu kemudian menarik baju yang dipakai terdakwa selanjutnya membawa terdakwa ke pos satpam dan terdakwa mengakui jika telah mengambil sepeda pancal tersebut tanpa seijin pemiliknya, lalu datang pemilik sepeda pancal tersebut dan saksi kembali melanjutkan bekerja sebagai tukang parkir;

- Bahwa saksi menerangkan posisi sepeda pancal merk Genio warna hijau striping hijau stabillo sebelum diambil oleh terdakwa berada di parkir sepeda tepatnya di depan kolam renang GOR Sidoarjo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Anak MUHAMMAD AFIF TAQIUDDIN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di parkir sepeda tepatnya di depan kolam renang GOR Sidoarjo, dan saksi anak yang menjadi korban atas pencurian yang dilakukan terdakwa Bambang Sigit Hariyoko;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi anak datang ke kolam renang GOR Sidoarjo dengan mengendarai sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo bersama dengan teman-temannya, setibanya di GOR saksi anak memarkirkan sepeda pancal tersebut di tempat parkir depan kolam renang, lalu saksi anak masuk kedalam kolam renang untuk latihan hingga sekitar pukul 10.30 WIB saksi anak diberitahu oleh petugas kolam renang jika terdapat sepeda pancal warna hijau diambil oleh terdakwa, atas informasi tersebut saksi anak langsung menuju pos satpam dan mendapati terdakwa bersama sepeda pancal milik saksi anak diamankan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi anak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD ZAINUL HIKAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di parkir sepeda tepatnya di depan kolam renang GOR Sidoarjo, dimana yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah saksi anak Muhammad Afif Taquiuddin;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi sedang piket sebagai security di pos keamanan GOR Sidoarjo dan saksi melihat warga mengamankan seorang laki-laki (terdakwa) dibawa menuju pos satpam serta terdapat seseorang membawa sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo, mengetahui hal tersebut seketika itu saksi langsung membantu mengamankan laki-laki (terdakwa) dibawa masuk kedalam pos satpam karena sudah dikeroyok massa, pada saat di dalam pos, saksi melakukan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Bambang Sigit Haryoko serta mengakui telah mengambil sepeda pancal yang diparkir didepan kolam renang GOR Sidoarjo tanpa ijin dari pemiliknya. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas Polisi, lalu membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Sidoarjo Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di parkir sepeda tepatnya di depan kolam renang GOR Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa berada di makam Mbah. UT Pagerwojo – Sidoarjo dan bermalam, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 setelah menunaikan ibadah sholat shubuh terdakwa pergi dari makam, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju GOR Sidoarjo bermaksud untuk berolahraga, setibanya di GOR terdakwa berjalan-jalan dan pada saat melewati depan kolam renang, terdakwa mendapati sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo, mengetahui hal tersebut terdakwa mendekati sepeda pancal tersebut, lalu tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa mengambil dan membawa sepeda pancal tersebut. Pada saat membawa sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo tanpa seijin pemiliknya, perbuatan terdakwa diketahui oleh tukang parkir sehingga seketika itu terdakwa dikejar oleh tukang parkir dan menanyakan “mana karcisnya”, kemudian dijawab oleh terdakwa “karcisnya dibawa temannya”, sehingga seketika itu sepeda pancal dipegang oleh tukang parkir dan terdakwa melarikan diri, pada saat melarikan diri, terdakwa dikejar warga dan berhasil ditangkap lalu dikeroyok oleh massa, selanjutnya terdakwa diamankan di pos satpam, pada saat di pos, terdakwa diperiksa dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo yang diparkir di depan kolam renang GOR Sidoarjo tanpa seijin pemiliknya, tidak lama kemudian datang Polisi lalu terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Sidoarjo Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda pancal untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak-haknya telah dijelaskan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa datang ke makam Mbah. UT Pagerwojo – Sidoarjo dan bermalam di makam tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 setelah menunaikan sholat shubuh, terdakwa pergi dari makam dan berjalan kaki menuju GOR Sidoarjo bermaksud untuk berolahraga, setibanya di GOR terdakwa berjalan-jalan, pada saat melewati depan kolam renang mendapati sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo. Mengetahui hal tersebut terdakwa mendekati sepeda pancal lalu tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa mengambil dan membawa sepeda pancal tersebut. Pada saat membawa sepeda pancal yang diambil terdakwa tanpa seijin pemiliknya perbuatannya diketahui oleh saksi Suparman sebagai tukang parkir sehingga seketika itu terdakwa dikejar saksi Suparman dan ditanyakan “mana karcisnya”, kemudian dijawab oleh terdakwa “jika karcisnya dibawa temannya”, sehingga seketika itu sepeda pancal dipegangi oleh saksi Suparman dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap warga lalu dikeroyok, selanjutnya terdakwa dibawa atau diamankan di pos satpam, pada saat berada di pos, terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengakui telah mengambil sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo yang diparkir di depan kolam renang GOR Sidoarjo, tidak lama kemudian datang Polisi lalu terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Sidoarjo Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda pancal milik saksi Muhammad Afif Taqiuddin untuk dimiliki dan digunakan sendiri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Afif Taquiuddin mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak mengganggu kesehatannya. Bahwa dalam perkara ini barang siapa adalah terdakwa Bambang Sigit Hariyoko yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona). Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Bambang Sigit Hariyoko sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa datang ke makam Mbah. UT Pagerwojo – Sidoarjo dan bermalam di makam tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 setelah menunaikan sholat shubuh, terdakwa pergi dari makam dan berjalan kaki menuju GOR Sidoarjo bermaksud untuk berolahraga, setibanya di GOR terdakwa berjalan-jalan, pada saat melewati depan kolam renang mendapati sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo. Mengetahui hal tersebut terdakwa mendekati sepeda pancal lalu tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa mengambil dan membawa sepeda pancal tersebut. Pada saat membawa sepeda pancal yang diambil terdakwa tanpa seijin pemiliknya perbuatannya diketahui oleh saksi Suparman sebagai tukang parkir sehingga seketika itu terdakwa dikejar saksi Suparman dan ditanyakan “mana karcisnya”, kemudian dijawab oleh terdakwa “jika karcisnya dibawa temannya”, sehingga seketika itu sepeda pancal dipegangi oleh saksi Suparman dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap warga lalu dikeroyok, selanjutnya terdakwa dibawa atau diamankan di pos satpam, pada saat berada di pos, terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengakui telah mengambil sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo yang diparkir di depan kolam renang GOR Sidoarjo, tidak lama kemudian datang Polisi lalu terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Sidoarjo Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda pancal milik saksi anak Muhammad Afif Taqiuddin untuk dimiliki dan digunakan sendiri dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi anak Muhammad Afif Taqiuddin mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo yang telah disita dari Terdakwa Bambang Sigit Hariyoko, maka dikembalikan kepada Saksi anak Muhammad Afif Taquiuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SIGIT HARIYOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Sigit Hariyoko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda pancal merk Genio warna hitam striping hijau stabillo;

Dikembalikan kepada saksi anak MUHAMMAD AFIF TAQIUDDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H, Agus Pambudi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Agus Pambudi, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sda



Ika Yunia Ratnawati,, S.H.,M.H.